

TINJAUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN KHUSUS BELANJA PENANGANAN PANDEMI COVID-19: STUDI KASUS PADA KANWIL DJPB PROVINSI LAMPUNG 2019-2021

Rika Ayu Anjani¹
Politeknik Keuangan Negara STAN
4301190090_rika@pknstan.ac.id

Imam Subroto^{2*}
Politeknik Keuangan Negara STAN
imam.subroto@pknstan.ac.id

**Correspondence author*

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic causes a multiplier effect in some sectors including the accounting and financial sectors, influencing the government for making adjustments to the conditions. In the sector of state financial accountability, the government initiated the emergence of a new account in the form of a Special Account for handling the Covid-19 pandemic. The Covid-19 Special Account arises to allocate spending about Covid-19 which is issued through the Director General of Treasury Letter Number S-369/PB/2020. This study aims to review accounting and reporting policies for the emergence of new accounts related to Covid-19 at the Regional DJPb Office of Lampung Province. The method used in this research is a qualitative method (library study) accompanied by observation (interviews). The author in this case presents a Logic Model regarding the emergence of Special Accounts related to Covid-19 to facilitate reader understanding. Along with the research, the authors found differences in the disclosure of special accounts in the Notes to Financial Statements (CaLK). The results of this study are that the Regional DJPb Office of Lampung Province has implemented accounting and reporting policies in accordance with applicable regulations, namely PMK 225/PMK.05/2019 which was amended by PMK 234/PMK.05/2020.

Keywords: Accounting Policy, Covid-19 Pandemic, Special Account

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan *multiplier effect* di berbagai sektor termasuk sektor akuntansi dan keuangan, mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kondisi. Pada sektor pertanggungjawaban keuangan negara, pemerintah menginisiasi kemunculan akun baru berupa Akun Khusus Belanja Penanganan Pandemi Covid-19. Akun Khusus Covid-19 muncul sebagai wadah pengalokasian belanja terkait Covid-19 yang terbit melalui Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kebijakan akuntansi dan pelaporan atas munculnya akun baru terkait Covid-19 di Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (studi kepustakaan) disertai dengan penelitian lapangan (wawancara). Penulis dalam hal ini menyajikan *Logic Model* terkait kemunculan Akun Khusus terkait Covid-19 untuk memudahkan pemahaman pembaca. Seiring penelitian, penulis menemukan perbedaan pengungkapan akun khusus dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah mengimplementasikan kebijakan akuntansi dan pelaporannya sesuai peraturan yang berlaku yaitu PMK 225/PMK.05/2019 yang diubah dengan PMK 234/PMK.05/2020.

Kata Kunci: Akun Khusus, Kebijakan Akuntansi, Pandemi Covid-19

Klasifikasi JEL: J38

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia, telah berhasil melumpuhkan berbagai sektor kegiatan yang berada di dalamnya (*Covid19.go.id*, 2021). Sektor keuangan yang dalam hal ini juga terdampak, mendorong penulis membahas lebih dalam mengenai kebaruan pada kebijakan akuntansi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sejalan dengan hal itu, Yamali dan Putri (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang juga berkaitan dengan sektor keuangan mengalami penurunan yang tajam akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini layak dibahas mengingat sektor ekonomi dan keuangan yang terdampak pandemi merupakan sektor fundamental atas berjalannya suatu negara.

Penanganan pandemi Covid-19 yang selalu dilakukan dengan langkah *extraordinary*, membuat pemerintah melakukan berbagai cara penanganan (Novianti et al., 2020). Begitupun dalam sektor keuangan, intervensi pemerintah tercermin melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang membahas tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah Republik Indonesia (2020a) melalui PMK Nomor 38 tahun 2020 Pasal 7 (1), melakukan intervensi penanggulangan Covid-19 dengan menambah alokasi anggaran belanja dan pembiayaan terkait.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Lampung sebagai objek penelitian, merupakan wakil dari Kementerian Keuangan yang berada di

daerah. Sebagai penyusun Kebijakan Fiskal Regional (KFR), Kanwil DJPb Provinsi Lampung memiliki alokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) per 31 Desember (2021) sebesar Rp203.728.833.286,-.

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan observasi yang bertujuan untuk meninjau kebijakan akuntansi dan pelaporan belanja terkait Pandemi Covid-19 di Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Kemunculan Akun Khusus belanja terkait pandemi Covid-19 sebagai akun baru menjadi hal yang menarik dan layak untuk dibahas. Tinjauan ini dilakukan agar dapat melihat penerapan kebijakan akuntansi dan pelaporan belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang terukur dan akuntabel dalam proses kebijakan dan akuntansi pelaporan keuangan.

1.2. Reviu Pustaka Mutakhir

Pembahasan mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan Belanja Penanganan Covid-19 diatur dalam PMK Nomor 43 Tahun (2020b) yang menyatakan bahwa entitas akuntansi/pelaporan menyusun dan menjadikan belanja tersebut menjadi bagian dari laporan keuangan. Novianti et al (2021, p. 64) menyatakan bahwa definisi dari Belanja terkait Penanganan Pandemi Covid-19 adalah salah satu jenis belanja khusus yang digunakan untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang mencakup seputar penunjang kesehatan, tenaga medis, dan sebagainya yang berkaitan.

Perubahan penganggaran akibat penyesuaian dengan pandemi Covid-19 membuat satker harus melakukan *refocusing*. Pada pasal 26 PMK Nomor

38 Tahun 2020 dinyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penghematan dalam bentuk realokasi anggaran untuk pendanaan kegiatan. Penghematan tersebut dilakukan melalui strategi *selfblocking* dan *refocusing* agar dapat mengusulkan revisi anggaran. Sugiri (2021, p. 59) menambahkan bahwa *refocusing* dan realokasi dilakukan untuk percepatan penanganan pandemi melalui belanja kesehatan, penyediaan jaringan pengaman sosial, dan sebagainya.

Anggaran yang telah direvisi dan mendapat alokasi dana penanganan pandemi Covid-19, dikategorikan dalam Akun Khusus Covid-19 (Pemerintah Republik Indonesia, 2020b). Adapun manfaat dilakukannya hal tersebut adalah untuk memudahkan perencanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19. Perihal biaya/belanja serta akun yang digunakan dapat dibebankan pada DIPA Satuan Kerja (satker) yang diatur dalam S-308/PB/2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA satker dalam masa darurat Covid-19 (Pemerintah Republik Indonesia, 2020c).

Terdapat beberapa dasar hukum yang melandasi pemutakhiran khusus akun Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 diantaranya KEP-135/PB/2020 tentang pemutakhiran kodifikasi segmen akun pada BAS (DJPb.Kemenkeu, 2020a), S-369/PB/2020 tentang pemutakhiran akun Penanganan Pandemi Covid-19 (DJPb.Kemenkeu, 2020b), dan S-1200/AG/2020 tentang penjelasan SBM tatanan normal baru (DJPb. Kemenkeu, 2020). Berdasarkan dasar hukum tersebut pengalokasian dana terkait pandemi diklasifikasikan pada akun khusus Covid-19. Pembebanan akun Belanja Penanganan Covid-19 dalam hal ini dilakukan pada Belanja Barang, Belanja Barang BLU, Belanja Barang diserahkan

pada Masyarakat, Belanja Modal, Belanja Modal BLU, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Sosial. Berikut merupakan klasifikasi spesifik dari Akun Khusus terkait penanganan pandemic Covid-19 berdasarkan S-369/PB/2020.

- Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 (521131)
- Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 (521241)
- Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi Covid-19 (521841)
- Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19 (522192)
- Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19 (523114)
- Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19 (524115)
- Belanja Barang BLU-Penanganan Pandemi Covid-19 (525152)
- Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19 (525153)
- Belanja Jasa BLU-Penanganan Pandemi Covid-19 (525154)
- Belanja Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19 (525155)
- Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang-Penanganan Pandemi Covid-19 (526131)
- Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang-Penanganan Pandemi Covid-19 (526132)
- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang-Penanganan Pandemi Covid-19 (526321)

- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang-Penanganan Pandemi Covid-19 (526322)
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan Pandemi Covid-19 (532119)
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19 (533119)
- Belanja Modal Lainnya-Penanganan Pandemi Covid-19 (536118)
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU-Penanganan Pandemi Covid-19 (537122)
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19 (537123)
- Belanja Modal Lainnya BLU-Penanganan Pandemi Covid-19 (537125)
- Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam bentuk Uang-Penanganan Pandemi Covid-19 (571114)
- Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam bentuk Barang-Penanganan Pandemi Covid-19 (571115)
- Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk Uang-Penanganan Pandemi Covid-19 (572114)
- Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk Barang-Penanganan Pandemi Covid-19 (572115)
- Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam bentuk Uang-Penanganan Pandemi Covid-19 (573114)
- Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam bentuk Barang-Penanganan Pandemi Covid-19 (573115)
- Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam bentuk Uang-Penanganan Pandemi Covid-19 (574114)
- Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam bentuk Barang-Penanganan Pandemi Covid-19 (574115)
- Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk Uang-Penanganan Pandemi Covid-19 (575114)
- Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk Barang-Penanganan Pandemi Covid-19 (575115)
- Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam bentuk Uang-Penanganan Pandemi Covid-19 (576114)
- Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam bentuk Barang-Penanganan Pandemi Covid-19 (576115)

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan metode kajian kepustakaan (*Library Research*) serta metode penelitian lapangan. Sumber data yang ada digunakan dalam rangka membantu pemecahan masalah yang terdapat dalam objek yang diteliti. Penulis menggunakan beberapa sumber data seperti jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, laporan keuangan, pernyataan standar akuntansi pemerintah, serta literatur lainnya yang dapat mendukung pembahasan.

Metode selanjutnya yaitu penelitian lapangan, dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung objek yang berkaitan untuk dilakukan pembahasan terkait topik. Penulis menggunakan teknik wawancara untuk

mendapatkan data tambahan dari objek yang diteliti. Sebagai tambahan, penulis menyajikan Logic Model terkait pembahasan untuk merepresentasikan hal-hal dasar yang berkaitan. Dukungan data yang diperlukan untuk menyusun pembahasan antara lain:

1. Laporan Realisasi Anggaran Kanwil DJPb Provinsi Lampung 2020 dan 2021
2. Laporan Operasional Kanwil DJPb Provinsi Lampung 2020 dan 2021
3. Laporan Arus Kas Kanwil DJPb Provinsi Lampung 2020 dan 2021
4. Catatan atas Laporan Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Lampung 2020 dan 2021
5. Kendala dan manfaat terkait Belanja Penanganan Pandemi Covid-19
6. Bukti pendukung lainnya

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengakuan Belanja Pemerintah terkait Penanganan Pandemi Covid-19 di Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Istilah baru berupa penambahan kata “Penanganan Pandemi Covid-19” pada jenis belanja tertentu, tidak membuat pengakuan belanja terkait covid-19 mengalami perbedaan. Kanwil DJPb Provinsi Lampung dalam hal ini telah mengikuti kebijakan akuntansi dan pelaporan terkait pengakuan belanja. Landasan aturan yang digunakan adalah PMK Nomor 225/PMK.05/2019 yang diubah dengan PMK 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Berdasarkan aturan tersebut dinyatakan bahwa pengakuan belanja pemerintah yang meliputi seluruh belanja termasuk belanja terkait Covid-19, dilakukan ketika terjadi pengeluaran pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Pengakuan belanja juga dapat dideteksi melalui pengesahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) atau Kuasa BUN. Sejalan dengan kebijakan pengakuan belanja, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga menyatakan bahwa pengakuan belanja pemerintah dilakukan saat adanya pengeluaran pada RKUN yang ditandai dengan terbitnya SP2D-GU.

Jenis belanja yang berbasis kas diakui ketika terdapat pengeluaran dari RKUN, sedangkan belanja yang berbasis akrual diakui apabila timbul suatu kewajiban atau sudah memperoleh manfaatnya. Pengembalian belanja sebagai pasangan jenis belanja yang muncul pada tahun anggaran, diakui sebagai pengurang belanja. Namun apabila pengembalian belanja tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain di Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

3.2. Pengukuran Belanja Pemerintah terkait Penanganan Pandemi Covid-19 di Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Berdasarkan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 yang diubah dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, seluruh jenis belanja termasuk belanja terkait penanganan Covid-19 diukur sesuai nilai nominal yang tertera pada SPM/SP2D. Sejalan dengan hal itu, Kanwil DJPb Provinsi Lampung mengimplementasikan aturan yang sama mengenai pengukuran belanja. Pengukuran dilakukan berlandaskan asas bruto dengan bukti dokumen pengeluaran dan pengesahan belanja. Apabila belanja dilakukan menggunakan Uang Persediaan (UP) maka akan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada SPM/SD2D-GU. Namun apabila belanja yang dilakukan menggunakan

metode langsung, maka akan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada SPM/SP2D-Ls.

Sebagai tambahan, Kanwil DJPb Provinsi Lampung menggunakan dasar pengukuran berupa nilai perolehan historis untuk penyusunan laporan keuangan. Unsur-unsur pada pos laporan keuangan termasuk belanja, diukur menggunakan nilai nominal mata uang rupiah. Apabila menemukan transaksi yang menggunakan mata uang asing maka dilakukan konversi dahulu ke mata uang rupiah.

Secara menyeluruh, Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah mengimplementasikan peraturan yang memuat kebijakan-kebijakan terkait akuntansi belanja pemerintah. Kemunculan akun baru berupa Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 memiliki kesamaan peraturan dengan jenis belanja pada umumnya. Hanya saja perbedaan perlakuan akun belanja baru terkait penanganan pandemi Covid-19, terletak pada penyajian dan pengungkapannya.

3.3. Penyajian Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 di Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Pandemi Covid-19 yang masuk pada bulan Maret 2020 ikut memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan baik berupa Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dampak yang paling menonjol dalam akuntansi dan pelaporan keuangan adalah adanya *refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah Republik Indonesia (2016) melalui PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa apabila Kementerian Negara/Lembaga atau satker melakukan realokasi dan *refocusing*, maka subjek dimaksud dapat menyajikan template paragraf pembuka pada ilustrasi CaLK di Gambar 1 sebagai berikut.

Selama periode berjalan, Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Gambar 1. Template Paragraf Pembuka CaLK

Sumber: Panduan Teknis Akuntansi Covid-19 Edisi 29 (2020)

Ilustrasi diatas dapat dibuat dengan menyesuaikan objek yang menyusun laporan keuangan. Perubahan anggaran yang disajikan akibat penanganan pandemi Covid-19 menggambarkan pelaksanaan anggaran yang lengkap pada periode pelaporan tahun anggaran. Hal ini sejalan dengan PMK Nomor 43/PB/2020 yang menyatakan bahwa entitas akuntansi dan pelaporan dapat juga menyusun laporan manajerial transaksi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 apabila diperlukan. Laporan manajerial dimaksud mencakup informasi realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 yang telah terbit SP2D dengan akun lama. Laporan manajerial yang disusun dapat menjadi laporan pendukung dan bagian dari laporan keuangan secara umum.

➤ Penyajian pada LRA

Kanwil DJPb Provinsi Lampung dalam hal ini telah mengimplementasikan pelaporan keuangan terkait Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 sesuai dengan Panduan Teknis Akuntansi Covid-19. Akun khusus berupa belanja terkait penanganan pandemi Covid-19

disajikan dalam LRA begitupun dengan anggaran dan realisasi Belanja Barang, Belanja Modal, dan Bantuan Sosial. Berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.05/2016, dinyatakan bahwa penjelasan belanja termasuk belanja terkait penanganan Covid-19 mengikuti ilustrasi pada CaLK.

Pada Gambar 2, penulis menyajikan sampel data Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 yang disajikan pada LRA dari satker-satker Kanwil DJPb Provinsi Lampung.

penyajian Belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 yang tertera pada LRA di Gambar 3 berikut.

[illegible]

Gambar 3. Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada LRA satker Kanwil DJPb Provinsi Lampung
Sumber: Diolah dari LRA Kanwil DJPb Provinsi Lampung (2021)

Seperti yang tertera pada Gambar 3, Kanwil DJPb Provinsi Lampung memiliki pengeluaran terkait Belanja Penanganan Pandemi Covid-19. Beberapa jenis belanja tersebut diantaranya Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (521131), Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 (521841), dan Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19. Alokasi anggaran yang disusun pada awalnya sebesar Rp10.000.000, lalu diikuti revisi anggaran yang membuat alokasinya menjadi sebesar Rp142.300.000 dengan realisasi 97,79%.

➤ Penyajian pada LAK

Kanwil DJPb Provinsi Lampung yang juga berperan sebagai UAKKBUN-Kanwil menyajikan Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada LAK. Penulis dalam hal ini menyajikan data perbandingan peningkatan atau tren belanja-belanja terkait penanganan pandemi Covid-19 antara tahun anggaran 2020 dan 2021 yang diolah dari LAK

LAPORAN REALISASI PENGADAAN BARANG DALAM RANGKA COVID-19									
TINJAUAN SATUAN KERJA									
UNTUK PERIODE WAKTU BERAKHIR 31 DESEMBER 2021									
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA FISIologi KELAYAKAN/PROYEKSI SATUAN KERJA JENIS SATUAN KERJA	001	KABUPATEN AGUNG				Kode LK : 001.01			
	002	KABUPATEN BANGKALAN				Kode LK : 002.02			
	003	KABUPATEN BANYUWANGI				Kode LK : 003.03			
	004	KABUPATEN BOJONEgara				Kode LK : 004.04			
	005	KABUPATEN BOJONEgara				Kode LK : 005.05			
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.03, 004.04, 005.05									
Kode LK : 001.01, 002.02, 003.0									

Gambar 2. Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada LRA satker Pengadilan Negeri Tanjung Karang 2021
Sumber: Diolah dari LRA Pengadilan Negeri Tanjung Karang (2021)

Berdasarkan Gambar 2, dapat dideskripsikan bahwa K/L Mahkamah Agung dengan satker berupa Pengadilan Negeri Tanjung Karang memiliki total Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp22.500.000 sebagai anggaran awal/semula. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) dan Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 (521241). Namun setelah merevisi anggaran akibat kebutuhan penanganan pandemi Covid-19, anggaran meningkat menjadi Rp170.000.000 dengan realisasi sebesar 99,97%.

Beralih ke satker Kanwil DJPb Provinsi Lampung sebagai sampel selanjutnya, penulis menampilkan

Kanwil DJPB Provinsi Lampung tahun anggaran 2020 dan 2021.

Grafik 1. Tren Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 2020-2021, Kanwil DJPb Provinsi Lampung



Sumber: Diolah dari LAK Kanwil DJPb Provinsi Lampung (2020-2021)

Berdasarkan Grafik 1, total Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 dari LAK 2020 adalah sebesar Rp79.071.666.633 dan Rp70.382.830.223 untuk LAK 2021. Total belanja ini mengalami penurunan sebab pada tahun anggaran 2021, penyebaran Covid-19 sudah mulai menurun. Dapat kita lihat bahwa Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 berupa Belanja Barang Operasional memiliki jumlah tertinggi pada LAK 2020 yaitu sebesar Rp33.504.369.300. Hal tersebut terjadi karena pada tahun anggaran 2020 terdapat banyak kebutuhan terkait Belanja Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19. Pada LAK 2021, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan Pandemi Covid-19 memiliki jumlah tertinggi yaitu Rp47.498.350.596 sebagai dampak kembalinya fokus pembangunan infrastruktur di Indonesia.

➤ Penyajian pada Neraca Percobaan

Pada dasarnya agar dapat mendeteksi akun-akun Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 secara menyeluruh, maka dapat dicari pada

tampilan Neraca Percobaan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dinyatakan oleh salah satu pelaksana unit penyusunan laporan keuangan. Beliau menyatakan bahwa nominal Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 akan terlihat berbeda antara LAK dan Neraca Percobaan. Hal ini dikarenakan transaksi yang berada dalam LAK hanya berasal dari bendahara saja. Sedangkan apabila melihat pada Neraca Percobaan, maka akan mencakup transaksi yang dilakukan oleh bendahara dan transaksi yang berkaitan dengan pihak ketiga. Penulis merangkum realisasi akun khusus Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 yang berasal dari Neraca Percobaan tahun anggaran 2020 dan 2021 sebagai representasi.

Tabel 1. Realisasi akun Covid-19 tahun 2020 per kode akun

Kode Akun	Belanja	Pengembalian	Total
521131	Rp61.620.040.366		Rp61.620.040.366
521241	Rp7.566.261.172		Rp7.566.261.172
521841	Rp4.748.457.824		Rp4.748.457.824
522192	Rp20.937.801.333	Rp12.690.000	Rp20.925.111.333
523114	Rp936.857.344		Rp936.857.344
524115	Rp4.587.252.170	Rp3.214.673	Rp4.584.037.497
525152	Rp4.676.041.125		Rp4.676.041.125
525153	Rp512.438.150		Rp512.438.150
525154	Rp217.193.318		Rp217.193.318
525155	Rp115.196.820		Rp115.196.820
526132	Rp331.589.820		Rp331.589.820
526321	Rp2.248.400.000		Rp2.248.400.000
526322	Rp41.284.671.935		Rp41.284.671.935
532119	Rp2.775.424.760		Rp2.775.424.760
533119	Rp2.392.098.000		Rp2.392.098.000
537122	Rp69.753.000		Rp69.753.000
537125	Rp22.488.118		Rp22.488.118
	Jumlah		Rp155.026.060.582

Sumber: Diolah dari Neraca Percobaan Kanwil DJPb Provinsi Lampung (2020)

Berdasarkan Tabel 1, Kanwil DJPb Provinsi Lampung memiliki total belanja sebesar Rp155.041.965.255 dan diikuti Pengembalian Belanjanya sebesar Rp15.904.673. Akun-akun khusus terkait penanganan pandemi Covid-19 tersebut merupakan akun baru yang muncul pada

tahun 2020 bersamaan dengan tahun datangnya Covid-19 ke Indonesia. Beralih ke tahun anggaran 2021 yang sudah mengenal Covid-19 sejak awal tahun anggaran, tentunya menggambarkan peningkatan tajam dari segi jumlah belanja. Penulis dalam hal ini juga merangkum akun-akun khusus penanganan pandemi Covid-19 pada tahun anggaran 2021 sebagai perbandingan sekaligus representasi atas Neraca Percobaan 2021.

Kode Akun	Belanja	Pengembalian	Total
521131	Rp 18.979.624.930	Rp219.376	Rp 18.979.405.554
521241	Rp 40.191.445.866	Rp170.000	Rp 40.191.275.866
521841	Rp 10.811.839.739		Rp 10.811.839.739
522192	Rp 7.741.191.930	Rp790.000	Rp 7.740.401.930
523114	Rp 13.699.999		Rp 13.699.999
524115	Rp 11.781.073.603	Rp13.956.473	Rp 11.767.117.130
525152	Rp 2.606.805.028		Rp 2.606.805.028
525153	Rp 2.369.699.600		Rp 2.369.699.600
525154	Rp 422.819.183		Rp 422.819.183
526321	Rp 26.699.840.000	Rp1.986.600.000	Rp 24.713.240.000
526322	Rp 35.565.071.465	Rp1.023.330.000	Rp 34.541.741.465
532119	Rp 1.979.857.085		Rp 1.979.857.085
533119	Rp 47.498.350.596		Rp 47.498.350.596
537122	Rp 92.580.111		Rp 92.580.111
Jumlah			Rp 203.728.833.286

Gambar 4. Realisasi akun Covid-19 tahun 2021 per kode akun

Sumber: Diolah dari Neraca Percobaan Kanwil DJPb Provinsi Lampung (2021)

Berdasarkan Gambar 4, Kanwil DJPb Provinsi Lampung mengalami peningkatan Belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19. Pada Neraca Percobaan tahun anggaran 2020 tertera bahwa jumlah Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp155.026.060.582. Berlanjut pada tahun 2021, jumlah Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 meningkat menjadi Rp203.728.833.286. Peningkatan tajam tersebut diakibatkan tingginya kebutuhan pengeluaran untuk menangani pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan perubahan signifikan.

Penulis dalam hal ini juga menyajikan perincian data realisasi akun

Covid-19 yang berasal dari Neraca Percobaan dengan tampilan per Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang dibawahinya.

No	KPPN	Belanja	Pengembalian	Total
1	KPPN Bandar Lampung	182.224.273.504	3.024.885.849	179.199.387.655
2	KPPN Kotabumi	11.420.055.603	180.000	11.419.875.603
3	KPPN Metro	9.716.748.958		9.716.748.958
4	KPPN Liwa	3.392.821.070		3.392.821.070
Total		206.753.899.135	3.025.065.849	203.728.833.286

Gambar 5. Realisasi Akun Khusus Covid-19 per KPPN

Sumber: Diolah dari CaLK Kanwil DJPb Provinsi Lampung (2021)

Berdasarkan Gambar 5, terdeteksi bahwa jumlah belanja dikurangi pengembaliannya per KPPN memiliki akumulasi yang sama dengan data di Neraca Percobaan yaitu Rp203.728.833.286. KPPN Bandar Lampung yang terletak di ibu kota, memiliki pengeluaran yang paling tinggi diantara KPPN lainnya.

3.4. Pengungkapan Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 di Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Kemunculan akun khusus penanganan pandemi Covid-19 menyebabkan dibutuhkan penjelasan lebih lanjut seperti halnya pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penjelasan dalam CaLK yang bersifat naratif serta lebih rinci atas laporan keuangan, membantu pembaca dalam memahami laporan keuangan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Apabila terdapat informasi lainnya yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 namun tidak mempengaruhi laporan keuangan, dapat diungkapkan pada bagian penjelasan penting lainnya (Supriyanto et al., 2020).

Berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dinyatakan bahwa pengungkapan atas laporan keuangan dapat dilakukan di CaLK begitupun pengungkapan transaksi terkait penanganan pandemi Covid-19 dapat mengikuti ilustrasi CaLK meskipun tidak ada aturan secara khusus. Penjelasan tambahan atas dampak Covid-19 terhadap anggaran dan realisasinya dalam CaLK, diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-363/PB/2020. Secara umum seluruh proses mekanisme laporan keuangan yang meliputi pengungkapan, diolah oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung menggunakan aplikasi e-rekon dan LK untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berikut merupakan tampilan dari aplikasi yang digunakan.

Gambar 6. E-rekon dan LK

Sumber: Aplikasi e-rekon dan LK
Kanwil DJPb Provinsi Lampung (2022)

Akuntansi dan pelaporan keuangan Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 juga diterapkan berdasarkan PMK Nomor 43/PMK.05/2020. Pada aturan tersebut dinyatakan bahwa pengungkapan Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 dalam CaLK merupakan bagian dari peristiwa luar biasa baik untuk entitas akuntansi

maupun pelaporan. Namun pada laporan operasional, salah satu staff pelaksana bagian umum Kanwil DJPb Provinsi lampung menyatakan bahwa dalam hal ini Kanwil DJPb Provinsi Lampung menerapkan PMK Nomor 38 tahun 2020 sehingga akun-akun khusus tidak termasuk belanja luar biasa dalam laporan operasional.

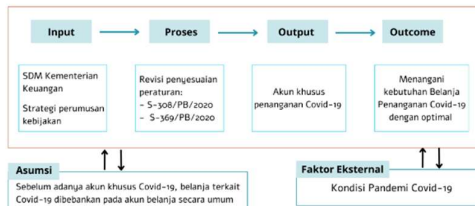
Secara umum, entitas akuntansi dan pelaporan akan melakukan pengungkapan paripurna atas laporan keuangan yang disusun. CaLK sebagai penjelas laporan keuangan, memberikan informasi dan relevansi yang kuat. Penjelasan yang bersifat informatif, dibutuhkan untuk semakin memahami klausul yang terjadi pada laporan keuangan yang dianalisis.

3.5. Logic Model kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan belanja pemerintah terkait Belanja Penanganan Pandemi Covid-19

Kemunculan akun baru yang dikhususkan untuk menampung belanja-belanja terkait penanganan pandemi Covid-19, memberikan dampak pada kelancaran penanganan pandemi dari sektor keuangan. Penulis dalam hal ini menyajikan perjalanan hadirnya akun khusus Covid-19 yang memberi dampak bagi penanganan pandemi dalam bentuk *Logic Model*. Visualisasi berupa *Logic Model* dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan secara sistematis namun dengan tampilan yang sederhana (Zunaidi & Santoso, 2021). *Logic Model* merepresentasikan kaitan antara sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu.

Berkaitan dengan pembahasan penulis, *Logic Model* memudahkan untuk melihat gambaran dampak implementasi kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan terkait Belanja Penanganan

Pandemi Covid-19. Berikut merupakan gambaran *Logic Model* terkait pembahasan.



Gambar 7. Logic Model Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Belanja Penanganan Pandemi Covid-19
Sumber: Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Gambar 7, *Logic Model* dimulai dari Input yang berisi sumber daya dasar sebagai pendukung untuk tercapainya tujuan. Penulis mencantumkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan *skill* yang dibawa berupa perumusan strategi kebijakan sebagai faktor utama komponen input. Selanjutnya, perjalanan berupa aktivitas dari sebuah tujuan, direpresentasikan dalam komponen proses. Penulis mencantumkan tiga dasar hukum yang menggambarkan siklus perjalanan dalam penyesuaian kebijakan akuntansi pemerintah pusat terkait penanganan pandemi Covid-19. Beberapa landasan hukum tersebut antara lain PMK Nomor 38 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19, S-308/PB/2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA satker dalam Masa Darurat Covid-19, dan S-369/PB/2020 tentang pemutakhiran akun Penanganan Pandemi Covid-19.

Beralih pada komponen *outcome*, akun khusus Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 menjadi keluaran atas lika-liku kebijakan akuntansi dan pelaporan di masa pandemi. Komponen *Outcome* yang merupakan *ultimate goals*

atas suatu kebijakan, difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19 dari sektor keuangan. Kebutuhan pengeluaran yang beragam guna penanganan Pandemi Covid-19 memberi konsekuensi pada sistematika akuntansi dan pelaporannya. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merupakan penyesuaian atas kondisi yang terjadi.

Kanwil DJPb Provinsi Lampung sebagai objek dalam karya tulis ini juga berkaitan dengan *Logic Model* yang disajikan penulis. Dampak dari adanya implementasi kebijakan akuntansi dan pelaporan terkait Belanja Penanganan Pandemi Covid-19, membuat Kanwil DJPb Provinsi Lampung menjadi salah satu tonggak pendukung pencegahan sekaligus penanganan pandemi Covid-19 melalui alokasi belanja yang dilakukan.

4. SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

4.1. Simpulan

Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah mengimplementasikan kebijakan akuntansi dan pelaporannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa komponen kebijakan akuntansi dan pelaporan dimaksud mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Kebijakan akuntansi dan pelaporan berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 di Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah diimplementasikan sesuai dengan PMK 225/PMK.05/2019 yang diubah dengan PMK 234/PMK.05/2020. Akun-akun khusus Covid-19 muncul sebagai wadah pengalokasian belanja terkait Covid-19 melalui Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020. Satker yang

sudah menerbitkan SPM/SP2D menggunakan akun lama dapat merevisi anggaran dan koreksi transaksi pengeluaran apabila masih dalam periode dapat dilakukannya koreksi. Ketika diluar periode, maka satker dapat melakukan penyesuaian akuntansi (jurnal penyesuaian) antara akun lama dan akun baru.

Sebagai tambahan, penulis menyajikan visualisasi berupa *Logic Model* terkait pembahasan untuk melihat dampak penerapan kebijakan baru mengenai penanganan pandemi Covid-19 di Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Hadirnya kebijakan akuntansi dan pelaporan mengenai akun khusus terkait penanganan pandemi Covid-19, menjadikan alokasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 dapat

diimplementasikan secara transparan, sistematis, efektif, dan efisien.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Agar hasil penelitian dapat mencerminkan realitas dan kondisi yang sebenarnya untuk seluruh satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga dan daerah-daerah yang lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka objek penelitian hendaknya dapat diperluas ke beberapa satker dan beberapa daerah sehingga gambaran mengenai dampak penerapan kebijakan baru mengenai penanganan pandemi covid-19 khususnya mengenai akun khusus belanja penanganan pandemi covid-19 dapat terlihat dengan lebih jelas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Covid19.go.id. (2021). *Data Sebaran Covid-19*. <https://covid19.go.id/>
- Direktorat APK. (2020). *Penyajian Beban Penanganan Dampak COVID-19 Sebagai Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional. Tepatkah?*
- DJPb. Kemenkeu. (2020). *S-1200/AG/2020 tentang Penjelasan SBM Tataan Normal Baru*. <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/6195-s-1200ag2020-surat-edaran-nomor-kementerian-keuangan-s-1200ag2020-tentang-penjelasan-standar-bi>
- DJPb.Kemenkeu. (2020a). *KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Sekmen Akun pada Bagan Akun Standar*.
<http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bitung/id/gumang/pelaksanaan-anggaran-ii/bagan-akun-standar/3231-kep-135-pb-2020-tentang-pemutakhiran-kodefikasi-sekmen-akun-pada-bagan-akun-standar.html>
- DJPb.Kemenkeu. (2020b). *S-369/PB/2020 tentang pemutakhiran akun Penanganan Pandemi Covid-19*.
[https://setjen.pu.go.id/birokeuangan/pdf/Peraturan/CORONA_VIRUS_DISEASE_2019_\(COVID-19\)/2020_S-369_PB_2020_Pemutakhiran_Akun_Covid_opt.pdf](https://setjen.pu.go.id/birokeuangan/pdf/Peraturan/CORONA_VIRUS_DISEASE_2019_(COVID-19)/2020_S-369_PB_2020_Pemutakhiran_Akun_Covid_opt.pdf)
- DJPb.Kemenkeu. (2020c). *S-308/PB/2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Sater Dalam Masa Darurat Covid-19*.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bitung/id/gumang/darurat-covid-19/3066-s-308-pb-2020-hal-penegasan-biaya-belanja-yang-dapat-dibebankan-pada-dipa-satker-dalam-masa-darurat-covid-19.html>
- DJPb Provinsi Lampung. (2020). *CaLK Kanwil DJPb Provinsi Lampung*.
- DJPB Provinsi Lampung. (2021). *CaLK Kanwil DJPb Provinsi Lampung 2021*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2020). PRESS RELEASE – DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENERAPAN PSAK 8 PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN DAN PSAK 71 INSTRUMEN KEUANGAN. In *Graha Akuntan*.
- Kementerian Keuangan. (2015a). *PSAP Nomor 2 tentang LRA Berbasis Kas*.
<https://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-02/>
- Kementerian Keuangan. (2015b). *PSAP Nomor 3 tentang Laporan Arus Kas (LAK)*.
<https://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-03/>
- Kementerian Keuangan. (2015c). *PSAP Nomor 4 tentang CaLK*.
<https://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-04/>
- Novianti, D. A., Saputri, R., Yoga Trihartanto, A., Kartika Sari, I., Parasian, W., & Hanif Imamuddin, A. (2020). *COVID-19; Catatan Linimasa Para Analis Muda*.
<https://ebooks.gramedia.com/id/buku/covid19-catatan-linimasa-para-analis-muda>
- Novianti, D. A., Sari, I. K., Saputr, R., Parasian, W., & Subekan, A. (2021). *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan*.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Bultek 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja*. <http://www.ksap.org/Buletin/bultek04.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *PMK NOMOR 222 /PMK.05/2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN & PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN K/L*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *PMK Nomor 225 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020a). *PMK Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/38~PMK.02~2020Per.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020b). *PMK Nomor 43 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas beban APBN dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/43~PMK.05~2020Per.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020c). *S-308/PB/2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat Covid-19*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020d). *S-369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020e). *Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020f). *UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. In *Republik Indonesia*.
- Sianipar, G. A. E. M., & Ardini, L. (2020). Pemeriksaan Keuangan Negara pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.32493/skt.v4i1.6392>
- SMERU, PROSPERA, UNDP, & UNICEF. (2021). Ringkasan Eksekutif: Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Indonesia. *SMERU Research Institute*, 1–7. <https://smeru.or.id/id/content/ringkasan-eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-covid-19-terhadap-rumah-tangga-dan-rekomendasi>
- Sugiri, D. (2021). Perlakuan Akuntansi Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Daerah Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 58–68. <https://doi.org/10.32639/jiak.v10i1.599>
- Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31–42. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261>

- Supriyanto, J., Pratiwi, H., & Herdianto, D. (2020). *Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29 Tahun 2020*. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>
- Zunaidi, A., & Santoso, K. (2021). PENERAPAN LOGIC MODEL DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PERATURAN PENGANGGARAN. *JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 6(3), 195–210.
<https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/206/169>